KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ARAHAN
DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PADA ACARA

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) TAHUN 2014

Jakarta, 13 Mei 2014

TARGET PENURUNAN KEMISKINAN RPJMN PADA AKHIR TAHUN 2014 (SEBESAR 8-10 %)

- Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan telah memberikan dampak yang positif pada pembangunan nasional, pada September 2013 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,55 juta jiwa (11,47%), memberikan gambaran indikatif target penurunan angka kemiskinan pada akhir tahun 2014 masih ada kesempatan untuk dicapai.
- Penurunan angka kemiskinan harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan indikasi perubahan sosial dalam perubahan pola pikir dan perilaku sosial masyarakat secara mandiri.
- Kemiskinan bersifat multidimensi, perlu upaya terus-menerus dan keterlibatan semua pihak untuk mengatasinya. Sepanjang NKRI masih ada, maka tugas dan tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan akan tetap melekat pada Badan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sepanjang waktu.

UU No. 6/2014 DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (1)

- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah membagankan bentuk ideal masyarakat desa yang ingin dicapai sebagai suatu visi yaitu "**masyarakat maju, mandiri dan sejahtera**".
- Faktanya, data BPS pada September 2013 menunjukkan penduduk miskin di Perdesaan (17,92 juta jiwa) lebih banyak dibandingkan penduduk miskin di Perkotaan (10,63 juta jiwa).
- Tantangannya adalah di satu sisi harus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pada desa-desa tertinggal (swadaya) dan di sisi lain harus mewujudkan masyarakat desa ideal yang dicita-citakan UU tentang Desa melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat.

UU No. 6/2014 DAN PENANGGULANGAN KEMISKIAN (2)

- Guna membangun sinergisitas dan keterpaduan antara kebijakan program pemberdayaan masyarakat dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan perlu segera diambil langkah-langkah strategis penataan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berbasis penanganan kesenjangan agar lebih bersasaran untuk dapat diakomodasikan ke dalam RPJMN 2015-2019.
- Dalam perspektif strategis, maka **implementasi UU tentang Desa** itu selain dapat menjadi faktor pendorong terwujudnya otonomi daerah, juga dapat mendukung terwujudnya penurunan angka kemiskinan.
- Perlu dilakukan beberapa langkah strategis, diantaranya yaitu **penataan kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan**, **Penataan Kelembagaan Koordinasi (TKPK).**

ASPEK-ASPEK DALAM PENATAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. **Penajaman analisis** dan penguatan pemahaman substansi konsep kemiskinan sebagai masalah sosial dan perspektif penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik lokal;
2. **Penetapan ruang lingkup dan cakupan kebijakan, serta teknik intervensi** masyarakat melalui pemberdayaan yang terintegrasi dengan **Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)**;
3. **Pendataan orang miskin** secara terintegrasi yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait;
4. **Penentuan mekanisme partisipasi masyarakat** dalam pengelolaan pembangunan yang menjunjung nilai-nilai gotong-royong dan keswadayaan masyarakat;
9. **Perlunya pemikiran pemanfaatan sebagian Alokasi Dana Desa** untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di desa;
10. **Penentuan mekanisme pendampingan** berbasis pekerja masyarakat *(social workers)* dengan pola insentif;
11. Kesanggupan Pemerintah Daerah memberikan dukungan **alokasi APBD untuk penanggulangan kemiskinan di daerah**.

PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI TKPK (1)

- TKPK pada hakekatnya merupakan **wadah atau forum koordinasi lintas sektor** dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan sinergisitas, keterpaduan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah secara berkelanjutan.
- Berjalannya TKPK dapat menjadi **indikator kinerja Pemerintah Daerah** dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, termasuk khususnya **peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat**.

PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI TKPK (2)

Perlu Reposisi Peran TKPK:

1. **Perlunya melakukan Review Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan** dan disempurnakan disesuaikan dengan kebijakan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Rancangan RPJMN 2015-2019 serta memperhatikan perkembangan isu strategis yang berkembang dalam masyarakat;
2. **Pengkajian Evaluasi dan Menyusun hasil *best practices*** Akuntabilitas Kinerja TKPK untuk menggambarkan dalam pemetaan masalah dan Penentuan Strategi Penguatan Akuntabilitas Kinerja TKPK ke depan;
3. **Penataan Struktur Organisasi TKPK** yang terdiri dari Sekretariat, Kelompok Program (klaster) dan Kelompok Kerja untuk lebih adaptif dan responsif terhadap permasalahan sosial yang ada;

PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI TKPK (3)

4. **Memposisikan TKPK tetap bersifat netral**, tidak digunakan sebagai instrumen penggalangan aparat dalam proses politik atau kepentingan lainnya yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
5. **Mempertegas posisi dan mekanisme kerja TKPK** di tengah-tengah berbagai tim koordinasi yang dibentuk setiap proyek yang bersifat *ad-hock* dan menempatkan TKPK sebagai pengendali berbagai tim koordinasi di daerah yang cenderung sebagai lokomotif projek;
6. **Peningkatan kualitas hasil kerja TKPK**, diantaranya dalam penyusunan dokumen kebijakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), mengintegrasikannya ke dalam RPJMD guna menjamin adanya dukungan pembiayaan APBD.

LANGKAH STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT DAN MENGOPTIMALKAN KELEMBAGAAN TKPK (1)

1. Bagi Daerah yang belum membentuk TKPK **agar segera mempercepat proses pembentukannya** dan bagi Daerah yang telah membentuk agar **mengoptimalkan peran TKPK** dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan program pemberdayaan masyarakat lainnya yang diarahkan untuk kelompok sasaran masyarakat miskin;
2. **Bappeda (Sekretariat TKPK) mengkoordinasikan tahap perencanaan, pengawasan dan pemantauan seluruh program penanggulangan kemiskinan**, sedangkan BPMD mengkoordinasikan dalam tahap pelaksanaan dari seluruh program pemberdayaan masyarakat di masing-masing daerah dengan tidak mengambil alih pekerjaan SKPD yang telah berjalan selama ini namun mengawal pelibatan masyarakat sebagai subyek pembangunan.
3. **Mengalokasian anggaran dari APBD** untuk kelembagaan dan operasionalisasi TKPK;

LANGKAH STRATEGIS UNTUK MEMPERKUAT DAN MENGOPTIMALKAN KELEMBAGAAN TKPK (2)

4. Agar TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota segera mengambil langkah-langkah, yaitu:
   a. **Melakukan konsolidasi internal TKPK** guna meningkatkan kapasitas manajerial pengelolaan Sekretariat, memperkuat kelompok program dan kelompok kerja secara terkoordinasi;
   b. **Mengembangkan rapat koordinasi** dan rapat teknis operasional TKPK secara periodik.
   c. **Segera menyusun dan melegalisasikan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)** untuk diintegrasikan ke dalam RPJMD;
   d. **Menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)** secara berkala untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pembina TKPK dengan tembusan kepada TNP2K untuk dapat dipantau secara instensif.

TERIMA KASIH